

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Yogyakarta, 28 JANUARI 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD;
2. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator nilai PAD;
3. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan; dan
4. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat dengan indikator indeks pelayanan publik.

Hasil capaian empat sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai EKPPD ditargetkan masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), tercapai 3,4534 atau masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) dengan tingkat capaian indikator 100%;
2. Indikator nilai PAD ditargetkan mencapai Rp559.000.000.000, tercapai Rp661.774.382.062,94 (data per 20 Januari 2020-*unaudited*) dengan tingkat capaian indikator 118,39%;
3. Indikator indeks pelaksanaan pembangunan ditargetkan mencapai angka indeks 88,3 tercapai 94,48 (data per 17 Januari 2020) dengan tingkat capaian indikator 107%; dan
4. Indikator indeks pelayanan publik ditargetkan mencapai angka indeks 80,25 tercapai 80,45 dengan tingkat capaian indikator 100,25%.

Realisasi anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp21.851.471.221,37 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp23.519.889.000 sehingga Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.668.417.778,63 atau 7,09%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	5
1.3 Isu Strategis	11
1.4 Keadaan Pegawai	12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	16
1.6 Keuangan	19
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Perencanaan Strategis	21
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	22
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja	28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019.....	30
2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah.....	34
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	37

3.2	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	38
3.2.1	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatkan ..	38
3.2.2	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkatkan	44
3.2.3	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkatkan	46
3.2.4	Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan	49
3.3	Realisasi Anggaran	53
3.4	Inovasi.....	57
BAB IV PENUTUP.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah	12
Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	13
Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon	13
Tabel 1.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	13
Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi	14
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah.....	16
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	21
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah	23
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019	28
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019	29
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019	31
Tabel 2.7 Target Belanja Sekretariat Daerah APBD Perubahan Tahun 2019.....	34
Tabel 2.8 Perubahan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019 Per Program dan Kegiatan.....	34
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis.....	36
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	38
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2019.....	39
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya.....	39
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD	40
Tabel 3.6 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Secara Nasional .	41
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Nilai PAD Tahun 2019	44
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai PAD Dengan Tahun Sebelumnya	44

Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Nilai PAD	45
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019	47
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya.....	47
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan	47
Tabel 3.13	Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	49
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019.....	50
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya...	50
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Sekretariat Daerah Indikator Indeks Pelayanan Publik	50
Tabel 3.17	Realisasi Program (<i>Outcome</i>) Sekretariat Daerah Tahun 2019.....	52
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019	54
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019.....	54
Tabel 3.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019	56
Tabel 3.21	Analisis Efisiensi.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	4
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Utama Si BLP	58
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Dashboard SiBLP	58
Gambar 3.3 Tampilan Halaman Layanan Registrasi, Konsultasi dan Penerimaan Dokumen SiBLP	59
Gambar 3.4 Tampilan Halaman Daftar Layanan Masuk SiBLP	59
Gambar 3.5 Tampilan Halaman Impor RUP SiBLP	60

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (LKIP Setda) Tahun 2019. Isi LKIP Setda tahun 2019 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Yogyakarta tahun 2019.

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pasal 22.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2019 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang


1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Bagian Hukum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Sistem dan Prosedur.
 - 2) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

-
- b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Asisten Umum, yang membawahi:
- 1) Bagian Protokol, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penatalaksanaan Acara;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
 - 2) Bagian Umum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Bagian Organisasi, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Kelembagaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016

1.2 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;

- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

2. Tugas Pokok Bagian Hukum:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pengendalian administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan prosedur kegiatan.

Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian

4. Tugas pokok Bagian P3ADK:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama.

Fungsi Bagian P3ADK:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

-
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
 - 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:

Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;

7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

6. Tugas pokok Bagian Umum:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang tata usaha, bidang keuangan sekretariat daerah, serta bidang rumah tangga.

Fungsi Bagian Umum:

1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;

4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;

6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;

7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

7. Tugas pokok Bagian Protokol:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.

Fungsi Bagian Protokol:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

8. Tugas pokok Bagian Organisasi:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang kelembagaan, reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja, standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;

- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS yang sudah dilakukan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis sinergitas ketugasan kampung dengan kelembagaan masyarakat lainnya sebagaimana sudah diatur dalam Perda No. 12 tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 - b. Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
 - c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 171 orang (data per 2019), dengan rincian 144 orang PNS dan 27 orang tenaga bantuan. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah adalah 316 orang, dengan demikian baru terpenuhi 54,11%. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	-
Asisten Perekonomian	1 orang
Asisten Umum	-
Staf Ahli	2 orang
Kepala Bagian	7 orang
Kepala Sub Bagian	24 orang
Staf	109 orang
Non PNS	
Tenaga Bantuan	27 orang
TOTAL	171 orang

Tabel 1.2

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	18 orang
III	112 orang
II	13 orang
I	1 orang
TOTAL	144 orang

Tabel 1.3

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	4 orang
III	7 orang
IV	24 orang
Staf	109 orang
TOTAL	144 orang

Tabel 1.4

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	32 orang	22,22%
S1	72 orang	50%
D3	7 orang	4,86%
D2	-	-
SMA/SMK	31 orang	21,53%
SMP	2orang	1,39%
SD	-	-
TOTAL	144 orang	100%

Tabel 1.5

Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	-	-
S1	13 orang	48,150%
D3	6 orang	22,225%
D2	1 orang	3,700%
SMA/SMK	6 orang	22,225%
SMP	1 orang	3,700%
SD	-	-
TOTAL	27 orang	100%

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Sekretaris Daerah	1					1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-		-
Asisten Perekonomian	1					1 orang
Asisten Umum	-	-	-	-		-
Staf Ahli	2					2 orang
Bagian Umum						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		9	4			13 orang
Staf non PNS (naban)					5	5 orang
Bagian Organisasi						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS	2	14		1		17 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS		10				10 orang
Staf non PNS (naban)					1	1 orang
Bagian Hukum						
Kepala Bagian						-
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS		11	1			12 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang
Bagian Protokol						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		16	5			21 orang
Staf non PNS (naban)					7	7 orang
Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS		5	2			7 orang
Staf non PNS (naban)					-	-
Bagian Layanan Pengadaan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS	1	15	1			17 orang
Staf non PNS (naban)					5	5 orang

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		12				12 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang
TOTAL						171 orang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC	130
2	Access Point	2
3	AIR PURIFIER	32
4	Alat Pemotong/Penghancur Kertas	2
5	Alat Penghisap Asap Rokok	1
6	Alat Test Beton/Hammer Test Digital	2
7	Almari Besi	40
8	Almari kayu/kaca	95
9	ALMARI LOKER KENDALI BESI	3
10	Almari Rak	131
11	Bateray Charger	2
12	Bor listrik	1
13	Brankas	11

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
14	Cabinet rack + Roller (16 U)	1
15	Cash Box	2
16	Cassette Recorder	2
17	CCTV	2
18	Clip On	3
19	Coffe Table	2
20	Crossover Aktive	1
21	Delegate Unit	12
22	Digital Reverb & Multi Effect	1
23	Digital Voice Recorder	3
24	Document Camera/ Visualizer	1
25	Drive rack	1
26	DVD player	2
27	Dynamic Microphone	26
28	External Hardisk	41
29	Equalizer	3
30	Faxsimile	2
31	Filling Cabinet	140
32	Genset	5
33	GPS	2
34	Handphone	1
35	Handy Talky	15
36	Infrared transmitter	4
37	Jeep	3
38	Kamera Digital	29
39	Kamera Video Digital	6
40	Kipas Angin	23
41	Komputer PC	134
42	Komputer Tablet	15
43	Kursi Kerja	449
44	Kursi Kerja Wakil Walikota	1
45	Kursi Kerja Walikota	1
46	kursi makan	58
47	Kursi rapat	1.292
48	Kursi Tamu	14
49	Layar LCD	18
50	LCD Projector	31
51	Lemari Arsip	18

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
52	Lemari Besi	23
53	Meja Bifet	6
54	MEJA CUBICAL	16
55	Meja Kerja Wakil Walikota	1
56	Meja Kerja Walikota	1
57	Meja kerja	344
58	Meja Knap	38
59	Meja Kursi Tamu	25
60	Meja Makan	12
61	MEJA OPERATOR	5
62	Meja Podium	3
63	meja tamu	3
64	Meja rapat	384
65	meja telpon	18
66	Mesin Facsimile	9
67	mesin ketik	17
68	Mesin Penghisap Debu	3
69	Mesin potong rumput	6
70	Mesin presensi sidik jari	8
71	Meteran Digital	2
72	microphone	3
73	Minibus	30
74	Mixer	7
75	MONITOR LED 19	1
76	Notebook	80
77	papan pengumuman	2
78	Pesawat telephone	16
79	Pick Up	1
80	Pompa Air	12
81	Power Amplifier	14
82	Printboard Elektronik + stand	4
83	Printer	88
84	Radio tape	6
85	Rak Besi	14
86	Receiver Infrared	2
87	Sedan	2
88	Scanner	20
89	Sepeda	25

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
90	Sepeda Motor	34
91	Sketmach Digital	3
92	Snake cable + hard case	1
93	Sofa	8
94	SOUND SYSTEM	3
95	Speaker	35
96	stabilisator	8
97	Spliter	1
98	Stage Monitor Processor, Sound Standard 1000	1
99	Stand Microphone	10
100	tape recorder	3
101	Telepon	26
102	Tempat Parkir Sepeda	1
103	Tiang Mik Duduk	7
104	Televisi	46
105	UPS	77
106	Tool kit Set	1
107	TX/RX Infrared Recevier	4
108	Web Camera	3
109	White Board	47
110	Wireless	24
111	Zice	2

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp34.398.003.961 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp10.878.114.961 dan belanja langsung sebesar Rp23.519.889.000 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp23.519.889.000 yang didukung oleh 12 program dan 30 kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	1. Kemiskinan masyarakat turun
		2. Keberdayaan masyarakat meningkat
		3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
		2. Pertumbuhan ekonomi meningkat
	3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

Visi	Misi	Sasaran Daerah
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana prasana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang ketujuh dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Indikator sasaran daerah tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga mendukung dalam pencapaian sasaran daerah Keberdayaan masyarakat meningkat dan Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus

memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2019. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama 5 tahun adalah:

1. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
2. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas; dan
3. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	--	--	Rp559 milyar	Rp571 milyar	Rp583 milyar	Rp595 milyar
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	86,1	84,95	88,3	89,4	90,5	91,6
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81

Pada tahun 2019 indikator sasaran persentase peningkatan PAD diubah menjadi nilai PAD. Sementara target indikator tersebut yang sebelumnya berupa persentase berubah menjadi nilai

nominal. Perubahan indikator dan target tersebut berdasarkan hasil review dari KemenPAN. Review dari KemenPAN menyatakan bahwa indikator dan target sebelumnya tidak bisa menggambarkan proses menuju pada peningkatan karena target setiap tahun tidak selalu naik. Sedangkan dengan indikator dan target yang baru kinerja dapat terlihat karena target setiap tahun selalu meningkat.

Formula dari masing – masing indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran nilai EKPPD diperoleh berdasarkan hasil nilai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penilaian mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5%.
2. Formula indikator nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{PAD} = \text{(Denda + Bunga + Pengembalian)}$$

3. Formula indikator indeks pelaksanaan pembangunan:

$$\text{[70\% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30\% Kinerja Layanan Pengadaan]}$$

❖ Indikator kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dengan formula:

$$1.) \text{ RK} = \sum \text{i-j RO}$$

RK = realisasi kegiatan

RO = realisasi output dari awal s.d akhir

$$\text{ROi} = (\text{roi} \times \text{BOi})/100$$

ROi = realisasi setiap output terhadap kegiatan (tertimbang)

roi = realisasi setiap output dalam %

$$\text{BOi} = \frac{\text{anggaran output} \times 100\%}{\sum \text{i-j anggaran output}}$$

BOi = bobot setiap output dalam %

BOi = bobot setiap output dalam %

$$2.) \text{ RD} = \sum (\text{RKi-j} \times \text{BKi-j})/100\%$$

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$$\text{BKi} = \frac{\text{anggaran kegiatan} \times 100\%}{\sum \text{i-j anggaran kegiatan}}$$

BK = bobot kegiatan dalam %

BD = bobot kegiatan dalam %

$$3.) \quad RT = \sum(RDi-j \times BDi-j)/100\%$$

RT = realisasi total

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$$BDi = \frac{\text{anggaran SKPD/unit kerja}}{\sum i-j \text{ anggaran SKPD/unit kerja}} \times 100\%$$

$$\sum i-j \text{ anggaran SKPD/unit kerja}$$

BD = bobot SKPD/unit kerja dalam %

i = awal

j = akhir

❖ Indikator kinerja layanan pengadaan diperoleh dengan formula:

$$\left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\%$$

4. Indikator indeks pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan eksternal dan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai

gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
			2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan
			3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat
		Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1 Peraturan Perundang-undangan
			2 Layanan Bantuan Hukum
			3 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			2 Pembinaan BUMD dan BLUD
			3 Kerjasama Daerah
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda
			2 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan
			3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
		Program pelayanan pengadaan barang/jasa	1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa
			2 Operasional Pengadaan Barang/Jasa
			3 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	1 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur
			2 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas
			3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi
		Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	1 Pelayanan Kerumahtanggaan
			2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
			3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta
		Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota
			2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta
			3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2.	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,15%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,05
3.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,25

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Rp 1.832.913.720	APBD TA 2019
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.490.488.117	APBD TA 2019
3.	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Rp 913.226.680	APBD TA 2019
4.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Rp 586.172.065	APBD TA 2019
5.	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 772.260.988	APBD TA 2019

6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Rp 1.443.050.135	APBD TA 2019
7.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	Rp 4.712.410.224	APBD TA 2019
8.	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Rp 2.228.147.239	APBD TA 2019

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp559 milyar
3.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88,3
4.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80,25

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Rp 1.657.871.000	APBDP TA 2019
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.764.249.000	APBDP TA 2019
3.	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Rp 782.472.000	APBDP TA 2019
4.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Rp 566.959.590	APBDP TA 2019
5.	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 707.402.000	APBDP TA 2019
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Rp 1.420.607.000	APBDP TA 2019
7.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	Rp 5.505.300.000	APBDP TA 2019
8.	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Rp 2.014.739.000	APBDP TA 2019

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2019 ada 30 kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%
a	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		
b	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%
a	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor		
b	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%
a	Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%
a	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD		
5	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	79%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang (Nilai 201 – 350)

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
a	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum		
b	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan		
c	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat		
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%
a	Kegiatan peraturan perundang-undangan		
b	Kegiatan layanan bantuan hukum		
c	Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah		
7	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%
a	Kegiatan perekonomian pengembangan PAD		
b	Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD		
c	Kegiatan kerjasama daerah		
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94%
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
a	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda		
b	Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan		
c	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan		
9	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	75%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	75%

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
a	Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa		
b	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa		
c	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa		
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	80%
a	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur		
b	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas		
c	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi		
11	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	79
a	Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan		
b	Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah		
c	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta		
12	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,45
a	Kegiatan pemanduan kegiatan walikota dan wakil walikota		
b	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta		
c	Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli		

Pada tahun anggaran 2019 Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp32.135.057.773, dengan rincian belanja tidak langsung Rp10.859.713.782 dan belanja langsung Rp21.275.343.991. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp34.398.003.961 dengan rincian belanja tidak langsung Rp10.878.114.961 dan belanja langsung Rp23.519.889.000.

2.3.1 Target Belanja Sekretariat Daerah

Tabel 2.7
Target Belanja Sekretariat Daerah APBD Perubahan Tahun 2019

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp10.878.114.961	31,62%
Belanja Langsung	Rp23.519.889.000	68,38%
Jumlah	Rp34.398.003.961	100%

Tabel 2.8
Perubahan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019 Per Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.628.488.810
	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2.305.857.200
	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	4.322.631.610
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.315.105.200
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	1.606.074.200
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	709.031.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99.900.000
	Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	99.900.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.795.400
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD	56.795.400
5	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	1.657.871.000

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	530.658.000
	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan	400.078.000
	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	727.135.000
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1.764.249.000
	Kegiatan peraturan perundang-undangan	641.078.000
	Kegiatan layanan bantuan hukum	657.370.000
	Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah	465.801.000
7	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	782.472.000
	Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah	222.611.000
	Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD	308.925.000
	Kegiatan kerjasama daerah	250.936.000
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	566.959.590
	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda	41.462.620
	Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan	249.125.060
	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	276.371.910
9	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	707.402.000
	Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa	142.116.000
	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa	277.518.000
	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa	287.768.000
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1.420.607.000
	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	419.617.000
	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi	700.868.135
	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	300.121.865
11	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	5.505.300.000
	Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan	4.950.930.000
	Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah	541.770.000

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta	12.600.000
12	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	2.014.739.000
	Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	521.389.000
	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta	1.363.296.000
	Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	130.054.000
	TOTAL	23.519.889.000

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Rp3.422.120.000	23,73%	
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Rp782.472.000	5,43%	
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Rp1.274.361.590	8,84%	
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Rp8.940.646.000	62,00%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skala	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4534)	100%
2.	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	Rp559 milyar	Rp661,8 milyar*	118,39%
3.	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	88,30	94,48*	107%
4.	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80,25	80,45	100,25%

*data per tanggal 20 Januari 2020 (*unaudited*)

** data per tanggal 17 Januari 2020

Dari tabel di atas terdapat 4 sasaran yang terbagi dalam 4 indikator. Pada tahun 2019 4 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian tertinggi pada indikator nilai pendapatan asli daerah dengan persentase 118,39% sementara capaian terendah adalah nilai EKPPD dengan persentase 100%.

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkat

Realisasi indikator EKPPD tahun 2019 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD), terdiri atas 13 aspek, dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah), terdiri atas 9 aspek. Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

$$\begin{aligned} \text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\ &= 3,2534 + 0,2 \\ &= 3,4534 \end{aligned}$$

Pengelompokan prestasi capaian kinerja:

- Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor $1 < S \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R).

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2019 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai EKPPD	Sangat tinggi (3,1397)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat tinggi (3,4534)	100%	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2017	2018	2019
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPP)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)*	Sangat Tinggi (3,4534)

* hasil evaluasi final Kemendagri

Indikator nilai EKPPD sejak tahun 2017 memperoleh predikat sangat tinggi. Pada tahun 2019 nilai EKPPD meningkat 6,1% dibandingkan nilai EKPPD tahun 2017, hal ini disebabkan oleh:

1. Untuk urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan mengalami peningkatan prestasi yang semula prestasi sangat tinggi sebanyak 15 urusan pada tahun 2017 menjadi 22 urusan pada tahun 2019.

2. Untuk urusan pemerintahan dengan prestasi tinggi mengalami penurunan dari 10 urusan pada tahun 2017 menjadi 5 urusan pada tahun 2019.
3. Untuk urusan pemerintahan dengan prestasi sedang mengalami penurunan dari 5 urusan pada tahun 2017 menjadi 2 urusan pada tahun 2019.
4. Untuk urusan pemerintahan dengan prestasi rendah mengalami penurunan dari 2 urusan pada tahun 2017 menjadi 1 urusan pada tahun 2019.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai EKPPD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1773)*	Sangat Tinggi (3,4534)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)

* hasil evaluasi final Kemendagri

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai pada tahun 2019. Namun demikian untuk target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sudah merupakan target tertinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2018, Kota Yogyakarta berada di peringkat ke-23 dari 93 daerah Kota secara nasional dengan skor 3,1733 (status: sangat tinggi). Peringkat tersebut berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017. Adapun urutan peringkat daerah kota secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Secara Nasional

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Kota Makasar	1	3,4404	ST
2	Kota Gorontalo	2	3,4142	ST
3	Kota Semarang	3	3,3775	ST
4	Kota Pekanbaru	4	3,3489	ST
5	Kota Tangerang	5	3,3314	ST
6	Kota Cimahi	6	3,3274	ST
7	Kota Madiun	7	3,3056	ST
8	Kota Banjar	8	3,3032	ST
9	Kota Surabaya	9	3,3029	ST
10	Kota Denpasar	10	3,3021	ST
11	Kota Bandung	11	3,3019	ST
12	Kota Depok	12	3,2858	ST
13	Kota Kediri	13	3,2769	ST
14	Kota Bontang	14	3,2742	ST
15	Kota Sukabumi	15	3,2637	ST
16	Kota Tasikmalaya	16	3,2622	ST
17	Kota Bekasi	17	3,2546	ST
18	Kota Samarinda	18	3,2297	ST
19	Kota Magelang	19	3,2214	ST
20	Kota Parepare	20	3,2175	ST
21	Kota Metro	21	3,2023	ST
22	Kota Probolinggo	22	3,2015	ST
23	KOTA YOGYAKARTA	23	3,1773	ST
24	Kota Pontianak	24	3,1761	ST
25	Kota Bogor	25	3,1727	ST
26	Kota Padang	26	3,1723	ST
27	Kota Bukittinggi	27	3,1668	ST
28	Kota Bima	28	3,1652	ST
29	Kota Tangerang Selatan	29	3,1352	ST
30	Kota Payakumbuh	30	3,1338	ST
31	Kota Salatiga	31	3,1231	ST
32	Kota Cirebon	32	3,1177	ST
33	Kota Baubau	33	3,1113	ST
34	Kota Surakarta	34	3,0992	ST
35	Kota Pekalongan	35	3,0939	ST
36	Kota Balikpapan	36	3,0890	ST
37	Kota Batam	37	3,0857	ST
38	Kota Banjarmasin	38	3,0708	ST
39	Kota Banjarbaru	39	3,0546	ST
40	Kota Pangkalpinang	40	3,0546	ST
41	Kota Palopo	41	3,0493	ST

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
42	Kota Palembang	42	3,0427	ST
43	Kota Bitung	43	3,0384	ST
44	Kota Kupang	44	3,0363	ST
45	Kota Serang	45	3,0233	ST
46	Kota Tanjungpinang	46	3,0175	ST
47	Kota Sawahlunto	47	3,0139	ST
48	Kota Tidore Kepulauan	48	3,0123	ST
49	Kota Tebing Tinggi	49	3,0020	ST
50	Kota Tomohon	50	3,0007	ST
51	Kota Padang Panjang	51	2,9968	T
52	Kota Manado	52	2,9939	T
53	Kota Jambi	53	2,9893	T
54	Kota Kotamobagu	54	2,9865	T
55	Kota Solok	55	2,9809	T
56	Kota Banda Aceh	56	2,9673	T
57	Kota Prabumulih	57	2,9633	T
58	Kota Mataram	58	2,9623	T
59	Kota Jayapura	59	2,9601	T
60	Kota Palangka Raya	60	2,9338	T
61	Kota Palu	61	2,9253	T
62	Kota Binjai	62	2,8949	T
63	Kota Pariaman	63	2,8900	T
64	Kota Bandar Lampung	64	2,8870	T
65	Kota Dumai	65	2,8702	T
66	Kota Pagaralam	66	2,8660	T
67	Kota Singkawang	67	2,8556	T
68	Kota Tarakan	68	2,8461	T
69	Kota Sungai Penuh	69	2,8413	T
70	Kota Tanjungbalai	70	2,8348	T
71	Kota Sabang	71	2,8128	T
72	Kota Ambon	72	2,8023	T
73	Kota Ternate	73	2,8011	T
74	Kota Blitar	74	2,8003	T
75	Kota Malang	75	2,7942	T
76	Kota Medan	76	2,7890	T
77	Kota Langsa	77	2,7856	T
78	Kota Pematang Siantar	78	2,7802	T
79	Kota Sibolga	79	2,7640	T
80	Kota Lubuklinggau	80	2,7623	T
81	Kota Sorong	81	2,7501	T
82	Kota Batu	82	2,7325	T
83	Kota Lhokseumawe	83	2,7246	T
84	Kota Tual	84	2,7043	T
85	Kota Gunungsitoli	85	2,6833	T

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
86	Kota Subulussalam	86	2,6809	T
87	Kota Padangsidimpuan	87	2,6721	T
88	Kota Mojokerto	88	2,6615	T
89	Kota Cilegon	89	2,6284	T
90	Kota Pasuruan	90	2,6260	T
91	Kota Tegal	91	2,6052	T
92	Kota Bengkulu	92	2,0480	T
93	Kota Kendari	93	1,8027	S

Target EKPPD tahun 2019 adalah sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,4534. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4), dengan demikian capaian nilai EKPPD tahun 2019 adalah 100%.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 2) Melaksanakan desk pencermatan IKK; dan
- 3) Adanya pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Inspektorat DIY.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari OPD sedikit terlambat; dan
- 2) Tidak ada kewenangan untuk supervisi urusan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan indikator nilai EKPPD tahun 2019 telah tercapai dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan otonomi

daerah dan bina administrasi kecamatan, dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp1.657.871.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.529.716.732,16 atau 92,27%.

3.2.2 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat

Indikator sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat adalah nilai PAD yang diperoleh dengan formula:

$$\text{PAD} = (\text{Denda} + \text{Bunga} + \text{Pengembalian})$$

$$= \text{Rp}688.931.112.954,27 - (\text{Rp}3.054.385.497 + \text{Rp}19.353.917.005,69 + \text{Rp}4.748.428.388,64)^*$$

$$= \text{Rp}661.774.382.062,94^*$$

*data per tanggal 20 Januari 2020 (Unaudited)

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Nilai PAD Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2019 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PAD	-	Rp559 milyar	Rp661,8 milyar	118,39%	Rp595 milyar	112,23%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Nilai PAD Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2017	2018	2019
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,5%	1,85%	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar

Indikator nilai PAD adalah hasil review KemenPAN atas SAKIP tahun 2018 sehingga indikator ini baru direalisasikan tahun 2019. Oleh karena itu realisasi indikator ini pada tahun 2017 dan 2018 belum ada. Pada tahun 2017 dan 2018 sasaran ini masih menggunakan indikator persentase

peningkatan PAD. Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 memperoleh hasil yang positif, artinya PAD tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika melihat Tabel 3.4 peningkatan PAD tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terjadi lonjakan pendapatan yang sulit diprediksi dari BPHTB sebesar Rp50 milyar.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Nilai PAD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,50%	1,85%	--	7,74%	0,44%	--	--	--	--
		Nilai PAD	--	--	Rp661,8 milyar	--	--	Rp559 milyar	Rp571 milyar	Rp583 milyar	Rp595 milyar

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan perekonomian meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai pada tahun 2019. Untuk itu pada tahun 2020 perlu dilakukan review untuk target indikator sasaran strategis tersebut.

Pada tahun 2019 untuk indikator ini ditargetkan sebesar Rp559.000.000.000 sementara realisasi PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian per tanggal 20 Januari 2020 (*unaudited*) sebesar Rp661.774.382.062,94. Tingkat capaian indikator nilai pendapatan asli daerah sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \text{realisasi nilai PAD} / \text{target nilai PAD} \times 100\% \\
 &= \text{Rp661.774.382.062,94} / \text{Rp559.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 118,39\%
 \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi PAD, penegakan hukum; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian PAD adalah sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya objek pajak/wajib pajak maupun objek retribusi/wajib retribusi, contohnya IMB tidak tercapai karena yang lolos persyaratan IMB jumlahnya menurun dan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) turun karena jumlah pekerja asing menurun drastis; dan
- 2) Terhambatnya pembayaran klaim BPJS sehingga target RSUD tidak tercapai

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat dengan indikator nilai PAD tahun 2019 telah tercapai dengan capaian sebesar 118,39%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah, kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, dan kegiatan kerjasama daerah. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp782.472.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp768.566.400 atau 98,22%.

3.2.3 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkat

Indikator sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan formula:

(30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan)

$$\left[\frac{\text{Jumlah paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket tender yang selesai}} \times 60\% + \frac{\text{Jumlah pelanggan (internal \& eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 40\% \right] \times 30\% + \left[\sum \text{Realisasi OPD} \times \text{Bobot OPD} \times 70\% \right]$$

$$\begin{aligned} &= ((147/176 \times 60\% + ((106 + 107)/240 \times 40\%) \times 30\%) + (98,28\% \times 70\%)) \\ &= 25,68 + 68,8 \\ &= 94,48 \end{aligned}$$

*data per tanggal 17 Januari 2020

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2019 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelaksanaan pembangunan	94,67	88,3	94,48	107%	91,6	103,14%

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2017	2018	2019
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks pelaksanaan pembangunan	90,65	94,67	94,48

Indikator indeks pelaksanaan pembangunan tahun 2019 meningkat 4,57% dibandingkan tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi output kegiatan, ketepatan waktu pelaksanaan tender, dan kepuasan pelanggan tender meningkat.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	90,65	94,67	94,48	86,10	84,95	88,30	89,40	90,50	91,60

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan pembangunan meningkat pada tahun 2022 sudah dapat dicapai pada tahun 2019. Untuk itu pada tahun 2020 perlu dilakukan review untuk target indikator sasaran strategis tersebut.

Indikator ini merupakan gabungan indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan. Indikator ini pada tahun

2019 ditargetkan sebesar 88,3 sementara realisasinya sebesar 94,48 Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\% \\ &= 94,48 / 88,3 \times 100\% \\ &= 107\% \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
- 3) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
- 4) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- 5) Sosialisasi 2 kali kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada APBD murni dan perubahan;
- 6) Melakukan pendampingan SIRUP terhadap OPD agar memudahkan dalam melakukan entri data RUP pada SIRUP;
- 7) Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa melalui workshop, pendampingan dan sosialisasi secara berkala agar terbentuk pemahaman terhadap para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPKom, dan pejabat pengadaan); dan
- 8) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Walikota terkait pengadaan barang/jasa agar tingkat pemahaman terhadap regulasi semakin baik.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) SIM Pelaporan mengalami *error/trouble*;
- 2) Beberapa kegiatan bersifat jaga-jaga sehingga tidak terealisasi 100%;

- 3) Data RUP yang selalu berubah-ubah sehingga target dan realisasi pelaksanaan tender juga berubah; dan
- 4) Adanya perubahan metode pengadaan pada beberapa OPD dari tender menjadi pengadaan langsung/*e-purchasing*.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan pembangunnn meningkat dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan tahun 2019 telah tercapai dengan capaian sebesar 107%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program pengendalian pelaksanaan pembangunan dan program pelayanan pengadaan barang/jasa. Kegiatan yang mendukung kedua program tersebut adalah kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, kegiatan operasional pengadaan barang/jasa, dan kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa. Anggaran untuk kedua program tersebut sebesar Rp1.274.361.590 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.166.569.061,68 atau 91,54%.

3.2.4 Sasaran Strategis Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan

Indikator sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat adalah Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh dengan formula:

Tabel 3.13
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	74	5.871,96
2	Kecamatan	28	2.312,90
3	Puskesmas	77	6.229,20
4	TK dan SD	220	17.686,25
	TOTAL	399	32.100,31

Formula indeks pelayanan publik:

$$= \frac{\sum \text{Skor IKM Dinas, Bagian, Kecamatan, Puskesmas, TK dan SD}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

$$= (5.871,96 + 2.312,9 + 6.229,2 + 17.686,25)/399$$

$$= 80,45$$

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d 2019 Terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks pelayanan publik	80,21	80,25	80,45	100,25%	81	99,32%

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2017	2018	2019
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks pelayanan publik	79,77	80,21	80,45

Indikator indeks pelayanan publik tahun 2019 meningkat 0,85% dibandingkan tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,77	80,21	80,45	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00

Dari Tabel 3.16 bisa dilihat bahwa target sasaran strategis kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat pada tahun 2022 belum dapat dicapai pada tahun 2019. Untuk itu pada tahun 2020 belum perlu dilakukan review untuk target indikator sasaran strategis tersebut.

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 80,25 tercapai 80,45. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\% \\ &= 80,45 / 80,25 \times 100\% \\ &= 100,25\% \end{aligned}$$

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
- 3) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut

- 1) Regulasi di pemerintah pusat yang berkaitan dengan survei kepuasan masyarakat sering berubah-ubah sehingga menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian di tingkat pemerintah kota; dan
- 2) Penerapan unsur pelayanan dalam pengukuran SKM kurang relevan apabila diterapkan di OPD tertentu.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat dengan indikator indeks pelayanan publik tahun 2019 telah tercapai dengan capaian sebesar 100,25%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, dan program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, kegiatan

pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi, kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah Kota Yogyakarta, kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta, dan kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli. Anggaran untuk ketiga program tersebut sebesar Rp8.940.646.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.279.930.258,44 atau 92,61%.

Tabel 3.17
Realisasi Program (*Outcome*) Sekretariat Daerah Tahun 2019

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	79%	90%	113,92%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang(nilai 201-350)	Cepat Berkembang (nilai 372)	106,29%
2	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	128,63%	128,63%
3	Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%	105,5%*	105,5%
4	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94%	98,28%**	104,55%
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai>80 s.d 90)	A (Nilai 87,1)	100%
5	Pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	75%	83,52%	111,36%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	75%	88,75%	118,33%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	80%	80,39%	100,49%
7	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	79	81,24	102,84%
8	Pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,45	80,59	100,17%

* data per tanggal 20 Januari 2020 (*unaudited*)

** data per tanggal 17 Januari 2020

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp21.851.471.221,37 atau 92,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp13.379.084.332,44 atau 92,78% sedangkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp8.472.386.888,93 atau 93,1%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama di sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat sebesar 98,22%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program pengendalian pelaksanaan pembangunan di sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat sebesar 90%. Secara rinci realisasi anggaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan tunjangan	10.878.114.961	10.122.683.671	93,06%

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.628.488.810	6.201.939.148	93,56%
	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2.305.857.200	2.196.803.541	95,27%
	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	4.322.631.610	4.005.135.606	92,66%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.315.105.200	2.131.117.110	92,05%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	1.606.074.200	1.579.871.836	98,37%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	709.031.000	551.245.274	77,75%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99.900.000	89.050.000	89,14%
	Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	99.900.000	89.050.000	89,14%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.795.400	50.280.630	88,53%
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD	56.795.400	50.280.630	88,53%
5	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	1.657.871.000	1.529.716.732,16	92,27%
	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	530.658.000	459.953.012,16	86,68%
	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan	400.078.000	368.863.300,00	92,20%
	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	727.135.000	700.900.420,00	96,39%
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	1.764.249.000	1.634.301.880,16	92,63%
	Kegiatan peraturan perundang-undangan	641.078.000	624.216.000,00	97,37%
	Kegiatan layanan bantuan hukum	657.370.000	571.139.300,00	86,88%
	Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah	465.801.000	438.946.580,16	94,23%

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
7	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	782.472.000	768.566.400	98,22%
	Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah	222.611.000	218.665.000	98,23%
	Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD	308.925.000	308.774.200	99,95%
	Kegiatan kerjasama daerah	250.936.000	241.127.200	96,09%
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	566.959.590	510.280.905,16	90,00%
	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda	41.462.620	41.366.620	99,77%
	Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan	249.125.060	194.987.389	78,27%
	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	276.371.910	273.926.896,16	99,12%
9	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	707.402.000	656.288.156,52	92,77%
	Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa	142.116.000	128.425.677,76	90,37%
	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa	277.518.000	273.259.245,60	98,47%
	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa	287.768.000	254.603.233,16	88,48%
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1.420.607.000	1.352.295.096	95,19%
	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	419.617.000	396.410.240	94,47%
	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi	700.868.135	658.896.736	94,01%
	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	300.121.865	296.988.120	98,96%
11	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	5.505.300.000	5.037.595.090,36	91,50%
	Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan	4.950.930.000	4.662.135.348,36	94,17%
	Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah	541.770.000	363.444.742,00	67,08%
	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	12.600.000	12.015.000,00	95,36%
12	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	2.014.739.000	1.890.040.072,08	93,81%
	Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	521.389.000	501.274.669,16	96,14%
	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	1.363.296.000	1.259.900.158,60	92,42%

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli	130.054.000	128.865.244,32	99,09%
	TOTAL	23.519.889.000	21.851.471.221,37	92,91%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4534)	100%	3.422.120.000	3.164.018.612	92,46%
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai PAD	Rp559 milyar	Rp661,8 milyar	118,39%	782.472.000	768.566.400	98,22%
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88,3	94,48	107%	1.274.361.590	1.166.569.061	91,54%
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,25	80,45	100,25%	8.940.646.000	8.279.930.258	92,61%
Total belanja pendukung						9.100.289.410	8.472.386.888	93,10%
Total belanja langsung						23.519.889.000	21.851.471.221	92,91%

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai EKPPD	100%	92,46%	7,54%
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai PAD	118,39%	98,22%	1,78%
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	107%	91,54%	8,46%
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	100,25%	92,61%	7,39%

Semua sasaran strategis terdapat Sekretariat Daerah kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target. Tingkat efisiensi masing- masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:


1. Sasaran kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp258.101.387 atau 7,54%.
2. Sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat telah mencapai kinerja sebesar 118,39% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp13.905.600 atau 1,78%.
3. Sasaran kualitas kebijakan pembangunan meningkat telah mencapai kinerja sebesar 107% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp107.792.528 atau 8,46%.
4. Sasaran kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat telah mencapai kinerja sebesar 100,25% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp660.715.741 atau 7,39%.

3.4 Inovasi


Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2019 inisiasi inovasi di Sekretariat Daerah adalah pengembangan aplikasi SiBLP. Sebelumnya pelaporan disusun secara manual kemudian dikembangkan sebuah sistem untuk mempermudah pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu juga ada penambahan fitur layanan registrasi, konsultasi dan penerimaan dokumen penyedia barang/jasa.

Gambar 3.1
Tampilan Halaman Utama SiBLP



Gambar 3.2
Tampilan Halaman Dashboard SiBLP



Gambar 3.3
Tampilan Halaman Layanan Registrasi, Konsultasi dan Penerimaan Dokumen SiBLP

Gambar 3.4
Tampilan Halaman Daftar Layanan Masuk SiBLP

No	Tanggal	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan	Jenis Layanan	Status
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

ap © 2018 All rights reserved.

Gambar 3.5
Tampilan Halaman Impor RUP SiBLP

2020

Home > Rup > Tender

Update RUP Input RUP Export RUP Tender Export Pelaksanaan Tender

Daftar Paket 28 Rekap

Show 10 entries Search:

No	ID RUP	OPD	Nama Paket	Pagu	Jenis	Metode	
1	22614717	DINAS KESEHATAN	Belanja Jasa Keamanan	480.000.000	Jasa Lainnya	Tender	
2	22614744	DINAS KESEHATAN	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1.100.000.000	Jasa Lainnya	Tender	

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat disimpulkan:

1. Empat indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu: nilai EKPPD, nilai PAD, indeks pelaksanaan pembangunan, dan indeks pelayanan publik semuanya tercapai.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan dengan efektif yang dibuktikan dengan tercapainya target indikator sasaran, masing – masing sebagai berikut:
 - a. Nilai EKPPD dengan tingkat capaian 100%;
 - b. Nilai PAD dengan tingkat capaian 118,39%;
 - c. Indeks pelaksanaan pembangunan dengan tingkat capaian 107%; dan
 - d. Indeks pelayanan publik dengan tingkat capaian 100,25%.
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai EKPPD adalah:
 - a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - b. Melaksanakan desk pencermatan IKK; dan
 - c. Adanya pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Inspektorat DIY.
4. Faktor pendorong tercapainya target indikator nilai PAD adalah:
 - a. Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD secara terukur dan konsisten;
 - b. Melakukan sosialisasi optimalisasi PAD, penegakan hukum; dan
 - c. Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

-
5. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah:
- Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
 - Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
 - Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
 - Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
 - Sosialisasi 2 kali kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada APBD murni dan perubahan;
 - Melakukan pendampingan SIRUP terhadap OPD agar memudahkan dalam melakukan entri data RUP pada SIRUP;
 - Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa melalui workshop, pendampingan dan sosialisasi secara berkala agar terbentuk pemahaman terhadap para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPKom, dan pejabat pengadaan); dan
 - Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Walikota terkait pengadaan barang/jasa agar tingkat pemahaman terhadap regulasi semakin baik.
6. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelayanan publik adalah:
- Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan
 - Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp 1.668.417.778,63 atau 7,09%.
- Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:
- Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkala;
 - Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan
 - Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

